

Nomor : 165/BAN-PT/MA/Pen/LL/2020

16 September 2020

Hal : Kebijakan tentang Keterlambatan Pengusulan Akreditasi
Pertama setelah 31 Agustus 2020

Yth. Direktur Dewan Eksekutif
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jakarta

Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa Program Studi atau Perguruan Tinggi yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi dan belum mengusulkan Akreditasi, Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengusulkan Akreditasi paling lambat tanggal 1 Agustus 2020 atau 2 (dua) tahun sejak izin pembukaan Program Studi atau Pendirian Perguruan Tinggi diperoleh. Memperhatikan bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 masih ada penerimaan permohonan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Akreditasi Program Studi dari Perguruan Tinggi yang seharusnya mengajukan permohonan paling lambat tanggal 1 Agustus 2020, maka Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada tanggal 3 September 2020 memutuskan bahwa Dewan Eksekutif diminta agar menghentikan penerimaan tersebut dengan ketentuan:

1. Pengajuan permohonan akreditasi yang sudah diterima dapat di proses lebih lanjut sampai diperoleh hasil asesmen;
2. Pengajuan permohonan akreditasi setelah tanggal 31 Agustus 2020 untuk Perguruan Tinggi/Program Studi yang didirikan/dibuka sampai dengan 1 Agustus 2018 hanya diterima setelah mendapat rekomendasi dari pejabat di direktorat jenderal terkait.

Mohon Dewan Eksekutif untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan dan menjalankan kebijakan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama